



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA


- 1. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DENGAN KLASIFIKASI JENIS DESA SWASEMBADA



2. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DENGAN KLASIFIKASI JENIS DESA SWAKARYA



3. BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DENGAN KLASIFIKASI JENIS DESA SWADAYA



BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

